



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Stb**

Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Stabat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap:

1. Toga Manurung, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/05 Juli 1943, beralamat di Jalan Sudirman No. 89, Kelurahan/Desa Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai.....  
... Penggugat-I;
2. Victor Tomzon, St, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : 23 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Nilam Raya No. 180, Kelurahan/Desa Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai  
.....Penggugat-II;
3. Masnur Lily Felenta.Amd, Jenis kelamin : perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Brandan/31 Agustus 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan/Desa Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat-III;
4. Saut Marojahan, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Berandan/11 Maret 1984, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan/Desa Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumateta Utara. Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat-IV;

Dalam hal ini Penggugat II, III, IV memberikan kuasa insidentil Khusus kepada Penggugat I, Toga Manurung, Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar/05 Juli 1943, beralamat di Jalan Sudirman No. 89, Kelurahan/Desa Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat ;

**Melawan**

**Batu Tarigan**, bertempat tinggal di Securai Pasar Rt/rw 001/002 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samping Sd Negeri 050759 Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat),  
sebagai **Tergugat**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator EDY SIONG, SH.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 14 Okt. 2020 sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa antara Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara berdamai ;

## **Pasal 2**

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

## **Pasal 3**

Bahwa antara Pihak Penggugat, dan Tergugat sepakat hutang tersebut dibayar secara mencicil dengan termin 5 (lima) kali;

- a. Tanggal 30 November 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## **Pasal 4**

Bahwa cicilan 1 hingga cicilan 4 dilakukan dengan transfer ke rekening Penggugat No Rek BRI 0336-01000680-56-0 Atas nama Victor Tomzon ST sedangkan cicilan ke 5 dilakukan dengan tatap muka di Pengadilan Negeri Stabat dan Penggugat sekaligus menyerahkan surat tanah milik Tergugat kepada Tergugat

## **Pasal 5**

Bahwa apabila Tergugat tidak menepati janji maka Tanah milik Tergugat menjadi milik Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Stb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili:**

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, MARIA CHRISTINE NATALIA BARUS, S.IP. SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SAPRI TARIGAN SH.,M.HUM., SAFWANUDDIN SIREGAR SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 27 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RAHMAYANTI, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAPRI TARIGAN, SH. M.Hum.

MARIA C.N BARUS, S.IP. SH. MH.

SAFWANUDDIN SIREGAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RAHMAYANTI, SH.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	790.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. ATK	Rp.	75.000,00
Jumlah	Rp.	911.000,00
rupiah )	( sembilan ratus sebelas ribu	